



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmpstp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpstp@bekasikota.go.id
BEKASI

Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN Nomor : 421.1/0036/SD/DPMPSTP.PPJU/OL.23

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan dari Yayasan THOLABUL ILMI Nomor 01091415/001/24/X/SPIO/SDIAI/23 tanggal 24 Oktober 2023 ;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421/17107.DISDIK.Pem.SD.tanggal 29 Nopember 2023

MENERANGKAN

Nama Badan Hukum : Yayasan THOLABUL ILMI
Nama Sekolah : SD ISLAM AL ILMU
Alamat Sekolah : JL. Pasada Gg. Haji Ti'ing RT.001 RW.006
Kelurahan - PADURENAN Kecamatan - MUSTIKA JAYA - KOTA BEKASI
NIB : 0409230128726
NPWP Kota Bekasi : 71.808.982.4-432.000
Ketua Yayasan : SALMATUS SAUDA, S.Pd

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan :

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 30 November 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. DICKY IRAWAN, S.T., M.T
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19720413 199901 1 002

NON RETRIBUSI

Tembusan:
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.